

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Rembang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.


3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
5. Pelaksanaan Pemberdayaan Adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
6. Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
7. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna;
8. Penelitian dan pengkajian bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Pelaksanaan pengolahan, pengkajian, dan penyajian profil desa;
10. Pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat;
13. Fasilitasi Penyediaan sarana prasana dasar masyarakat;
14. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :



Selanjutnya tugas dari masing-masing Bidang adalah :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
 - perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekteraris mempunyai tugas :

- perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
3. Subag Program dan Keuangan
- melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Subag Umum dan Kepegawaian
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
- mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
 - d. pelaksanaan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
6. Seksi Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi desa dalam

menjalankan Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data seksi Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

7. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan

- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi desa dalam menjalankankerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) ;
- fasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, fasilitasi dan pengembangan Sistem Informasi Desa, dan pengumpulan, pengolahan dan analisis data seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan.

8. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa

- mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

9. Seksi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa

- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa, menganggarkan Dana Desa dalam APBD, pembagian Dana Desa ke setiap Desa, menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan, membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan

Dana Desa, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

10. Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa

- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelatihan maupun bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, maupun kelompok-kelompok masyarakat desa, pembinaan dan pengawasan kepada desa, khususnya untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) maupun evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Pemberdayaan Pemerintahan Desa

11. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat

mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat yang terdiri dari Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi.

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Adat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi.
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Lembaga Sosial Budaya dan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

12. Seksi Lembaga Sosial Budaya

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi desa dalam menjalankan kemitraan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), RT dan RW, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Lembaga Sosial Budaya.

13. Seksi Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi mendorong perkembangan BUM Desa, memberikan hibah dan/atau akses permodalan, pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi desa mendorong perkembangan Pasar Desa, Lumbung Desa, UP2K-PKK, pengumpulan, pengolahan dan analisis data Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi.

14. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PERSONIL

Personil yang dimiliki DINPERMADES Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut ;

Sumber Daya Manusia / Personil

NO	JABATAN	JMH	PANGKAT /GOL. RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JMH	KET
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda / IV.c	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina TK. I/ IV.b	S1	1	
3	Kabid	3	Pembina / IV.a	S2	1	
			Pembina / IV.a	S1	2	
4	Kasi	6	Penata Tk. I / III.d	S1	6	
5	Kasubbag	2	Tk. I / III.d	D3	1	
			Penata / III. d	S1	1	
6	Staf	27	Penata Tk. I / III.d	S1	9	
			Penata / III.c	S1	3	
			Penata / III.c	S2	1	
			Penata Muda Tk. I / III.b	SLTA	6	
			Penata Muda / III.a	D3	1	
			Penata Muda / III.a	S1	2	
			Penata Muda / III.a	SLTA	1	
			Pengatur / II.d	SLTA	2	
			Pengatur / II.c	SLTA	7	
			Pengatur Muda / II.a	SLTP	1	
7	Tenaga Harian Lepas	9	Pendamping Kegiatan	S1	7	
			Pendamping Kegiatan	SMA	2	

			Tenaga Kebersihan	SMA	2	
			Tenaga THL	SI	2	
			Tenaga THL	SLTA	11	

SARANA DAN PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mobil Dinas (Stasion Wangon)	5 Bh	
2	Sepeda Motor	8 Bh	
3	A.C	8 Bh	
4	Pemadam Kebakaran	1 Bh	
5	Camera Elektronik	8 Bh	
6	Faximile	1 Bh	
7	Filing Cabinet	5 Bh	
8	Handy Cam	2 Bh	
9	Kipas Angin	7 Bh	
10	Kursi Pejabat Eselon III	6 Bh	
11	Kursi Rapat	496 Bh	
12	Kursi Tamu	4 Set	
13	Laptop	31 Bh	
14	LCD Monitor	1 Bh	
15	Lemari ES	1 Bh	
16	Lemari Arsip	13 Bh	
17	Meja Pejabat Eselon III	3 Bh	
18	Meja Rapat	8 Bh	
19	Meja Kerja (Tulis)	18 Bh	
20	Mesin Ketik (Manual)	4 Bh	
21	Mesin Penghisap Debu	1 Bh	
22	Mesin Potong Rumput	1 Bh	
23	Micropoon	6 Bh	
24	PC Unit Komputer	18 Bh	

25	Printer	25 Bh	
26	Sound System	3 Bh	
27	Televisi	3 Bh	

PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Belanja Daerah	Rp. 8.861.585.809,-	
1	<u>Belanja Tidak Langsung</u> Belanja Pegawai	<u>Rp. 3.455.779.809,-</u> Rp. 3.455.779.809,-	
2	<u>Belanja Langsung</u> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	<u>Rp. 5.405.806.000,-</u> Rp. 4.643.662.309,- Rp. 4.167.923.500,- Rp. 50.000.000,-	

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja sasaran Strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).
 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk Kinerjanya.

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinpermades Tahun 2019 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Rembang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMADES) dapat dijelaskan sebagai berikut: `

VISI :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA ,MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN ”

MISI II :

“MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS SUMBERDAYA DAERAH, MAUPUN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SERTA TERJAMINNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP”

TUJUAN MISI II

TUJUAN :

1. MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN
2. MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN;

TUJUAN MISI VI

MAKA TUJUAN YANG DITETAPKAN ADALAH :

MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN ANAK;

SASARAN :

MISI II

1. MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN
2. MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN

MISI IV

“ MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT, KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK”

INDIKATOR :

MISI II

”TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA; PERSENTASE PENDUDUK MISKIN”

MISI IV

“ POSYANDU AKTIF; PERSENTASE SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MEMPUNYAI SISTEM INFORMASI DESA”

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2019 Kabupaten Rembang pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan Rencana kerja pada tahun 2019. Untuk membantu kepala daerah mewujudkan visi, misi dan tujuan, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya.

Tabel 2.1
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI DAN SASARAN
DINPERMADES KABUPATEN REMABNG

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN ”			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Membangun Kemandirian Ekonomi Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sumberdaya Daerah, Maupun Pemberdayaan Masyarakat, Serta Terjaminnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Menurunkan Angka Pengangguran	Menurunnya Angka Pengangguran
		Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan
2.	Posyandu Aktif; Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat; Persentase Desa/Kelurahan Yang Mempunyai Sistem Informasi Desa”	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Perlindungan Anak	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Menurunkan Angka Pengangguran	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
2.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Perlindungan Anak	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Posyandu Aktif
			Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat; Persentase Desa/Kelurahan Yang Mempunyai Sistem Informasi Desa

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2019, Dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2019, serta dokumen APBD Tahun 2019. Dinpermades Kabupaten Rembang Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2019	Rumus	SUMBER DATA
1	2	3		4	7	8
1	Menurunnya angka pengangguran, menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase penduduk miskin yang dientaskan	25%	Jumlah penduduk di desil 1 dan 2 yang naik ke desil 3 di bagi jumlah total desil 3	
		2	Persentase keaktifan tim penganggulangan kemiskinan desa	40	Berdasarkan perbub 28 th 2018 sudah disosialisasikan tapi di desa belum di bentuk tim	
		3	Rata-rata prosentase focus program pengulangan kemiskinan dalam RPJMDesa	287 desa	Jumlah desa yang menganggarkan dana desa untuk kemiskinan di bagi jumlah desa x 100	
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat, Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	1	Rata-rata prosentase kesesuaian program RPJMDesa dengan program pemerintah daerah	80%	Jumlah desa yang telah menyesuaikan program RPJMDesa di bagi jumlah desa x 100	Dinpermades
		2	Prosentase lembaga kemasyarakatan , lembaga adat yang telah diberdayakan	100%	Jumlah lembaga kemasyaratan yang di perdayakan di bagi jumlah lembaga desa yang ada x 100	
		3	Prosentase aparatur desa pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	100%	Jumlah apartur Desa dibagi jumlah desa x 100	Dinpermades
		4	Prosentase sapras paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	100%	Jumlah Desa yang menggunkan aplikasi Jumlah Desa x 100	Dinpermades
		5	Prosentase desa yang menyusun APBDesa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	100%	Jumlah desa yang sudah melaporkan pertanggungjawaban APBDes di bagi jumlah desa x 100	
		6	Prosenae lembga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	100%	Jumlah lembaga kemasyaratan yang di perdayakan di bagi jumlah lembaga desa yang ada x 100	
		7	Persentase desa yang telah melaksnakan standart pelayanan sosial dasar		Jumlah desa yang melaksanakan standart pelayanan social dasar di bagi jumlah desa x 100	
		8	Persentase Penyaluran Modl usaha UP2K-PKK		Dinpermades sifatnya hanya pembinaan UP2K-PKK bumkan penyaluran Modal Usaha Up2K-PKK	
		9	Prosentase Kades Pembangunan Masyarakat yang terlatih		Jumlah kpm yang terlatih dibagi jumlah kpm desa	
		10	Persentase desa yang membentuk BUMDES	20%	JUmlah desa yang membentuk BUMdes di bagi jumlah Desa x 100	
		11	Prosentase BUMDesa yang di dampingi	100%	JUmlah BUMDes yang terbentuk di bagi jumlah bumdesa yang ada	
		12	Persentase BKAD yang didampingi	90%	JUmlah BKAD 19 BKAD	

c. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

SISKUEDES : Sistik Keuangan Desa

Melalui Aplikasi ini pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, sehingga terjadi kesamaan dalam pelaporan.



B. Rencana kinerja 2020

Setiap sasaran strategic Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud , tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlakukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Program	Kegiatan
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur4. Peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">5. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah6. Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
Peningkatan Kekebukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">7. Pengelolaan keterbukaan informasi publik
Kerjasama Pengembangan Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none">8. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat9. Pengembangan Kerjasama, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa	<ol style="list-style-type: none">10. Fasilitasi pengelola manajemen keuangan dan asset desa11. Peningkatan kapasitas pemerintah desa
Penguatan kelembagaan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">12. Penguatan Lembaga Ekonomi Desa berbasis pemberdayaan masyarakat13. Penguatan Lembaga social budaya

Penetapan kinerja tahun 2020

PENETAPAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan ketercapain target kinerja , ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	<i>Nilai komponen perencanaan, pengukuran, evaluasi capain dalam penilaian sakip (LKJIP) OPD</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah ➤ Pencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➤ Peningkatan Keebukaan Informasi Publik 	<p>1.065.820.200</p> <p>37.000.000</p> <p>42.000.000</p>
Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	<i>% Desa dengan kinerja yank</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama Pengembangan Kawasan Perdesaan 	1.161.000.000
	<i>% Desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa 	1.914.000.000
	<i>% Lembaga Desa yang aktif</i>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan kelembagaan desa berbasis pemberdayaan masyarakat 	1.448.224.000

Jumlah Anggaran Tahun 2020 Rp 5.668.044.200

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2019

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinpermades.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 3.1.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1	Rata-rata Persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes	80	100
2	Rata-rata Persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes	16	100
3	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang telah diberdayakan	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	72	100
5	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	100	100

6	Persentase sarpras paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	31	100
7	Persentase desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	100	100
8	Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	50	100
9	Persentase penyaluran modal usaha UP2K-PKK	40	0
10	Persentase kader pembangunan masyarakat yang terlatih	80	100
11	Persentase desa yang membentuk BUMdes	29	41
12	Persentase BUM Desa yang didampingi	100	100
13	Persentase penduduk miskin yang diantarkan	25	51
14	Persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	40	0

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 2019 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran : Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2019	% Capaian 2018	% Capaian 2017	RPJMD	
	2019	2019				Target Akhir 2021	% capaian s/d 2019
1	2	3	$4=3/2*100\%$	5	6	7	$8=3/7*100\%$
Posyandu Aktif	1.225	1.232	100,5 %	101 %	100,2 %	1.225	100,5 %
Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	1,4	1,4	100 %	100 %	100 %	1,1	78 %

Berdasarkan tabel diatas capain sasaran strategis meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidupperempuan dan pemenuhan hak anak. Telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% dan 105 % demikian juga capaian , demikian juga akhir renstra pada tahun 2019 mencapai 100,5% dan 78%, tentang permendagri 86 tahun 2014-2019 tentang indikator sasaran dinpermades mengidentifikasikan bahwa sasaran dinpermades mendapatkan nilai 1,4

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinpermades tahun 2019 dapat tercapai 100% atau kategori “**memuaskan**”.

3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah di capai

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : Persentase efisiensi Biaya = $100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$

Target Biaya

Pada tahun 2019 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.5.323.851.210 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.5.405.506.000. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,51%. Persentase efisiensi ini secara teori masih Bab III Akuntabilitas Kinerja LAKIP DINPERMADES Tahun Anggaran 2019 14 program sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2019 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan Pengembangan BUMdesa yang persentasenya mencapai 98,19%, selain itu. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama.

4. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
Laporan ini disusun sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan baik yang dibiayai dari dana APBD maupun yang dibiayai dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun mendatang. Untuk mengetahui perkembangan dan hasil pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan adalah terhadap pelaksanaan rencana program/kegiatan selama kurun waktu tahunan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penulisan analisis ini adalah untuk menganalisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD TA 2019 dan Dana; mengetahui sejauh adanya keterkaitan program dan kegiatan pembangunan; memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan demi peningkatan konsistensi perencanaan, penganggaran maupun peningkatan sistem pengendalian terhadap program kegiatan pembangunan; dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

B. Perbanding Rentra Lama dan Baru

No	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/kebersihan 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Desa	1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan
			Program perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Desa	5. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 6. Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
			Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	7. Pengelolaan keterbukaan informasi publik
			Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis masyarakat 9. Pengembangan kerja sama, sumber daya alam dan teknologi tepat guna (TTG)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan pemerintah Desa	10. Fasilitasi pengelolaan manajemen keuangan dan aset desa 11. Peningkatan kapasitas pemerintah desa
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17. Pembinaan Internal Pegawai	Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	12. Penguatan lembaga ekonomi desa berbasis pemberdayaan masyarakat 13. Penguatan lembaga sosial budaya
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18. Fasilitasi program Olahraga		
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Desa		
		20. Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 21. Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah 22. Penyusunan Restra, Renja		
6.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi desa	23. Exit Strategi PNPM Mandiri Perdesaan (Stategi Pasca PNPM Mandiri Perdesaan) 24. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)		
No	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	

	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
7.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	25. Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG) 26. Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) 27. Pendampingan Rintisan Model Desa Berdikari/Mandiri 28. Bazar TMMD		
8.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	29. Capacity Building (Pengembangan Kemampuan/Pengelola Pembangunan Perdesaan) 30. Penguatan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 31. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 32. Penguatan Pokjanal Posyandu		
9.	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	33. Operasional Pendamping Program Pemberdayaan dan pembangunan Masyarakat dan Desa 34. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35. Penguatan Badan Perwakilan Desa (BPD) 36. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan 37. KIE Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 38. Penguatan dan Pengembangan lembaga Sosial Budaya Perdesaan 39. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) lternatif 40. Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) 41. Fasilitasi Pengembangan Posyantek Kecamatan 42. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 43. Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 44. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 45. Gelar Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Keluarga 46. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan 47. Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) 48. Penguatan Kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS Kabupaten 49. Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarkat (BKPBM)		
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	48. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif desa 49. Pengembangan Sisten Informasi Desa 50. Pembinaan Aparatur Desa		
No	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	

	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
11.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	51. Pendampingan Pelaksanaan TMMD 52. Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Kabupaten 53. Pendampingan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa ke Provinsi 54. Penyelenggaraan Tentara manunggal Membangun Desa (TMMD)		
12.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintah Desa	55. Pembangunan SISKEUDES 56. Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa 57. Penataan Aset Desa 58. Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Bagi Hasil dan Retribusi Daerah 59. Fasilitasi Pengawasan, Pengawasan Dana Desa 60. Pendampingan Penyusunan Profil Desa		
13	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan	61. Pemberdayaan Perempuan Perdesaan		
14	Program Penanggulangan Kemiskinan	62. Pelatihan Usaha Mandiri		

C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran – sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran : Menurunnya tingkat pengangguran, dan Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan, dan pemenuhan hak anak

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 98,48%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang menetapkan tugas pokok kebijakan yang dijabarkan dalam mencapai sasaran program dan mencapai sasaran kegiatan dengan sasaran indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja Nampak seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL CAPAIAN REALISASI

NO	Program/kegiatan	Tahun 2019		Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.806.000,00	392.921.311	96,16
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	997.500	99,75
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000,00	38.868.300	79,32

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	8.500.000	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.000.000,00	154.999.600	99,36
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	15.000.000,00	14.955.830	99,97
7	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.499.250	99,99
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2.129.500,00	1.650.000	77,48
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.999.800	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	3.000.000,00	2.970.000	99
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000,00	24.999.300	100
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	133.306.000,00	130.132.634	97,62
13	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan	51.370.500,00	47.579.700	92,62
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15.000.000,00	14.940.000	99,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00	85.980.200	95,53
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	15.000.000,00	35.980.200	89,95
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000,00	50.000.000	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000,00	99.700.000	99,70
17	Pembinaan Internal Pegawai	10.000.000,00	99.700.000	99,70
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	10.000.000	100
18	Fasilitas Jasa Olahraga	10.000.000,00	10.000.000	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.000.000,00	38.778.490	99,43
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.959.900	99,60
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10.000.000,00	9.979.700	99,80
21	Penyelenggaraan forum Organisasi Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.888.890	99,50
22	Penyusunan Renstra, Renja	10.000.000,00	9.950.000	98,77
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	160.000.000,00	158.036.950	98,77
23	Exit Strategi PNPM Mandiri Perdesaan (Strategi Pasca PNPM Mandiri Perdesaan)	60.000.000,00	59.948.000	99,91
24	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	100.000.000,00	98.088.650	98,09
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	158.000.000,00	156.559.970	99,09
25	Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)	60.000.000,00	59.923.170	99,87
26	Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG)	50.000.000,00	48.923.170	97,30
27	Pendampingan Rintisan Model Desa Berdikari/Mandiri	18.000.000,00	17.988.050	99,93
28	Bazar TMMD	30.000.000,00	30.000.000	100
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	123.000.000,00	121.580.500	98,85
29	Capacity Building (Pengembangan Kemampuan / Pengelola	26.000.000,00	25.670.500	98,73

30	Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK	30.000.000,00	29.975.600	99,92
31	Penguatan Pokjanal Posyandu	67.000.000,00	65.934.400	98,41
9	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	939.600.000,00	1.664.269.268	99,12
32	Operasional Pendamping Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa	67.500.000,00	65.561.400	97,13
33	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.000.000,00	19.999.950	100
34	Penguatan Badan Perwakilan Desa (BPD)	21.000.000,00	20.775.500	98,93
35	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	16.000.000,00	13.592.500	84,95
36	KIE Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	50.000.000,00	47.833.950	95,67
37	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Sosial Budaya Perdesaan	20.000.000,00	19.953.200	99,77
38	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Alternatif	100.000.000,00	99.837.224	99,84
39	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	17.000.000,00	16.747.750	
40	Fasilitas kelembagaan Posyantek Kecamatan	17.000.000,00	16.916.950	
41	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	39.500.000,00	38.816.000	
42	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan (PKK)	550.000.000,00	548.935.270	
43	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	50.000.000,00	49.649.800	
44	Gelar Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Keluarga	50.000.000,00	99.890.000	
45	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan	44.000.000,00	43.975.050	
46	Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP SPAM)	30.000.000,00	29.524.750	
47	Penguatan Kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS Kabupaten	70.000.000,00		
48	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)	467.000.000,00		
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	188.000.000,00		
49	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa	50.000.000,00		
50	Pengembangan Sistem Informasi Desa	107.000.000,00		
51	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	31.000.000,00		
11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	1.642.300.000,00	123.094.925,00	99,44
52	Pendampingan Pelaksanaan TMMD	40.000.000,00		
53	Pendampingan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Kabupaten	178.000.000,00		
54	Pendampingan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Provinsi	82.300.000,00		
55	Penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1.345.000,00		99,44
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa	709.700.000,00	694.259.039	97,82
56	Pengembangan Siskudes	148.500.000,00	143.455.900	96,60
57	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	-	-	-
58	Penataan Aset Desa	50.000.000,00	43.980.200	87,96
59	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil dan	491.200.000,00	487.145.439	99,17

	Retribusi Daerah			
60	Fasilitasi Pengawasan , Pengawasan Dana Desa	20.000.000,00	19.677.500	98,39
61	Pendampingan Penyusunan Profil Desa	-	-	-
13	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan	10.000.000	9.927.700	99,28
62	Pemberdayaan Perempuan Perdesaan	10.000.000	9.927.700	99,28
14	Program Penanggulangan Kemiskinan	10.000.000,00	9.952.000	99,52
63	Pelatihan Usaha Mandiri	10.000.000,00	9.952.000	96,52

Dari sasaran indikator tersebut Nampak bahwa sasaran indikator berhasil mencapai 84% - 100% .

Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini sasaran capaian telah / belum menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang direncanakan yaitu 80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sasaran ini dapat dipertahankan yaitu 98% menunjukkan peningkatan / cenderung menurun yaitu dari 100% menjadi 98%. Dibandingkan dengan praktek terbaik (best value) yang berlaku di Indonesia / standar kinerja yang dilakui secara regional / nasional / international, pencapaian kinerja sasaran ini telah atau belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu 100%.

Dibandingkan dengan organisasi sejenis atau SKPD lain Kabupaten rebang yang mencapai kinerja sasaran 100% , maka pencapaian kinerja ini sama / lebih tinggi / lebih rendah 7%. Pencapaian indikator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran 100%.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil Pengukuran Kinerja, evaluasi, analisis akuntabilitas disusun berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang pada tahun 2019. Maka dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan hal tersebut diatas, menunjukkan bahwa keseluruhan antara rencana tingkat capaian (target) yang direncanakan dengan Realisasi Pencapaian Rencana tingkat capaian (target) sasaran akhir kegiatan menunjukkan hasil kinerja yang berhasil dimana rata-rata pencapaian target sasaran diatas 98,48%

Evaluasi kerja tersebut dapat dijadikan tolak ukur bagi perencanaan - perencanaan kegiatan yang akan datang. Pada akhirnya tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dapat dicapai.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN REMBANG



H. SULISTIYONO, AP, MSi

NIP. 197305281993111002